



Penangguhan UMK

Sampai 20 Desember

YOGYA (MERAPI) - Pengusaha yang belum mampu menerapkan UMK 2014 dapat mengajukan penangguhan sampai 20 Desember. Penangguhan ditujukan kepada Disnakertrans Provinsi DIY.

Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Rihari Wulandari dalam sosialisasi UMK 2014 kepada pengusaha di Balai Kota Selaṣa (3/12) mengatakan, untuk penangguhan UMK ada beberapa persyaratan yang harus diajukan. Di antaranya laporan keuangan, naskah asli kesepakatan perusahaan dengan pekerja, perkembangan produksi 2 tahun terakhir, data jumlah pekerja yang harus ditangguhkan. Selanjutnya akan ada pengecekan di lapangan terhadap perusahaan itu.

Dalam Surat Keputusan Gubernur tentang UMK nomor 279/Kep/2013 tentang penetapan UMK di DIY untuk Kota Yogyakarta Rp 1.173.000. Jumlah itu naik dibandingkan UMK 2013 Rp 1.065.000. Secara teknis UMK berlaku mulai 1 Januari 2014.

Penangguhan UMK ini bukan berarti perusahaan tidak menerapkan UMK 2014. Tapi kenaikan dapat dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan dengan pekerja. Dia mengatakan penangguhan ada beberapa jenis yakni membayarkan upah seperti UMK tahun sebelumnya dan UMK lebih tinggi dari sebelumnya tapi lebih rendah dari UMK tahun 2014.

"Sampai saat ini belum ada perusahaan yang mengajukan penangguhan. Mungkin karena ini masih sosialisasi," ujarnya.

Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta mencatat kini jumlah perusahaan yang beroperasi mencapai 1.200-an. Dari kegiatan usaha itu sebagian besar berskala menengah. Dalam sosialisasi kemarin sejumlah pengusaha mengaku akan mengikuti UMK 2014 yang sudah ditetapkan tersebut.

Salah satu pengusaha batik, Desi menyatakan akan berupaya mengikuti UMK 2014 yang sudah ditetapkan. Meskipun dari usaha berjalan batik sangat tergantung dari omzet penjualan.

Namun ada juga perusahaan yang mempertanyakan terkait peningkatan kinerja karyawan pasca UMK dinaikkan. "Jika pengusaha diminta mengikuti keputusan itu seharusnya juga diikuti peningkatan kinerja pegawai," kata Purwaningsih perwakilan dari perusahaan Budi Mulia. (Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005